

**PENERAPAN HAK TAHANAN YANG MENINGGAL DI RUMAH TAHANAN NEGARA  
KELAS I SURABAYA**

**Achmad Surya Adhyansyah**

(SI Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

[suryaadhyansyah@gmail.com](mailto:suryaadhyansyah@gmail.com)

**Pudji Astuti**

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Univeritas Negeri Surabaya)

[pudjiastuti@unesa.ac.id](mailto:pudjiastuti@unesa.ac.id)

**Abstrak**

Tahanan merupakan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, tahanan adalah seseorang yang sedang menjalani proses beracara hukum pidana guna untuk mendapatkan keputusan yang tetap oleh hakim di pengadilan. Hak asasi manusia harus terjamin, baik manusia yang bebas ataupun manusia yang sedang menjalani proses hukum. Tahanan merupakan seseorang yang sedang menjalani proses hukum dan harus terjamin haknya. Rumah Tahanan Negara atau yang disebut Rutan merupakan tempat penahanan bagi para tahanan yang sedang menjalani proses persidangan. Didalam Rutan terdapat hak tahanan yang harus terjamin. Hak tahanan diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 1999 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan. Hak tahanan memiliki berbagai macam jenis, salah satunya adalah hak tahanan yang meninggal di Rutan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penerapan dan penyebab terhambatnya proses penerapan hak tahanan yang meninggal di Rutan. Jenis penelitian ini yaitu jenis penelitian yuridis sosiologis. Jenis datayang digunakan yaitu menggunakan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dengan narasumbe dan pengumpulan dokumen. Penelitian dilakukan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya merupakan Rutan terbesar di Jawa Timur yang memiliki kapasitas tahanan terbesar yaitu 501, namun juga memiliki tingkat over kapasitas tertinggi yaitu 478% dari kapasitas yang mampu ditampungnya. Sehingga sangat besar kemungkinan penerapan hak tahanan yang ada di Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya tidak tercapai dengan baik. Termasuk hak tahanan yang meninggal di Rutan. Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi semua orang, terutama pihak Rutan. Baik untuk pihak Rutan Kelas I Surabaya maupun Rutan yang ada diseluruh Indonesia.

**Kata Kunci:** tahanan, hak, rutan, overkapasitas.

**Abstract**

*A detainee is someone who is suspected of committing a crime, a detainee is someone who is undergoing criminal proceedings to get a permanent decision by a judge in court. Human rights must be guaranteed, both free human beings and people undergoing legal proceedings. A detainee is someone who is undergoing legal proceedings and his rights must be guaranteed. State Detention House or the so-called detention center is a place of detention for detainees who are undergoing the trial process. In detention, there are prisoners' rights which must be guaranteed. Prisoners' rights are regulated in Government Regulation No. 58 of 1999 concerning Requirements and Procedures for the Implementation of Authority, Duties, and Responsibilities of Prisoner Care. The right of detainees has various types, one of which is the right of prisoners who died in detention centers. The purpose of this research is to know the application process and the causes of the process of impeding the rights of detainees who died in detention. This type of research is a type of sociological juridical research. The type of data used is primary and secondary data. Data collection techniques using interview techniques with Narasumbe and document collection. The study was conducted at Class I State Detention Center Surabaya, the largest detention center in East Java, which has the largest prisoner capacity of 501 but also has the highest over the capacity level of 478% of the capacity it can accommodate. So it is very likely that the application of prisoners' rights in the Class I State Detention Center in Surabaya will not be achieved properly. Including the rights of prisoners who died in detention centers. The results of this study are expected to be useful for everyone, especially the detention center. Both for the Class I Surabaya Detention Center and Detention Centers throughout Indonesia.*

**Keywords:** Prisoners, Rights, Detention Center, Overcapacity.

## PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasar atas hukum, harus menjunjung tinggi sistem hukum yang menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia atau HAM agar tercapainya suatu keadilan (Mulyadi 2015). Hak Asasi Manusia merupakan suatu hak paling dasar yang dimiliki oleh setiap umat manusia sebagai anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dimanapun manusia itu hidup, karena dengan hak-hak itu manusia mampu menjadi makhluk yang bermartabat dan berkeadaban (Puspitasari 2002). Hak Asasi Manusia tidak hanya dimiliki oleh orang yang bebas saja, tetapi mereka yang ada dalam Tahanan juga mempunyai Hak Asasi Manusia yang harus dilindungi. Sehingga perlu diperhatikan hak setiap warga negara baik yang bebas maupun yang berada didalam Tahanan. (Liven 2012)

Salah satu Unit Pelaksana Teknis atau yang disebut UPT pada jajaran pemasyarakatan adalah Rumah Tahanan Negara atau yang disebut sebagai Rutan yang memiliki fungsi sebagai tempat penahanan orang yang ditahan secara sah oleh pihak yang berwenang. Rutan merupakan tempat bagi tahanan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Rumah Tahanan Negara atau Rutan merupakan salah satu unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Hal ini menjadikan Rumah Tahanan Negara atau Rutan merupakan tempat penahanan bagi seseorang yang sedang menjalani proses persidangan dengan menjamin hak dan kewajiban setiap tahanan. Disamping itu juga mengupayakan untuk mengembalikan keamanan korban, penghormatan pribadi dan martabat. (Haryono 2018)

Tahanan yang berada di Rutan memiliki hak-hak yang harus dipenuhi. Hal ini dikarenakan tahanan pada hakikatnya tetaplah manusia yang memiliki hak asasi yang harus terpenuhi, sehingga apa yang telah mereka lakukan kita tetap harus memperlakukannya secara manusiawi. Tahanan merupakan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, tetapi masih dalam proses beracara sehingga belum ada putusan hakim yang mengikat. Dapat dikatakan seorang tahanan adalah seseorang yang belum tentu bersalah, maka dari itu pemerintah wajib memperhatikan kedudukan seorang tahanan demi mewujudkan keadilan.

Hak-hak tahanan seharusnya telah terpenuhi untuk melakukan batasan-batasan dalam proses pengadilan, sehingga tercipta keseimbangan antara pemenuhan hak asasi seseorang dengan pelaksanaan hukum acara pidana oleh aparat penegak hukum. Seorang tahanan yang hak-haknya tidak terpenuhi dapat menuntut haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar mendapatkan kepastian hukum dan terjamin rasa keadilan terhadap dirinya terutama dalam hal perlindungan hukum dan pelaksanaan hak-hak seorang tahanan yang sedang ditempatkan di Rutan dalam keadaan hidup, sehat/sakit dan meninggal dunia.

Pasal 25, 26, 27 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 1999 menjelaskan tentang Hak Tahanan yang meninggal di dalam Rutan, antara lain pada pasal :

### Pasal 25

“(1) Dalam hal ada tahanan yang meninggal dunia karena sakit, maka Kepala RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS segera memberitahukan kepada pejabat instansi yang menahan dan keluarga tahanan yang meninggal, kemudian dimintakan surat keterangan kematian dari dokter serta dibuatkan berita acara.

(2) Apabila penyebab meninggalnya tidak wajar, maka Kepala RUTAN / Cabang RUTAN atau LAPAS / Cabang LAPAS segera melapor kepada kepolisian setempat guna penyelidikan dan penyelesaian visum et repertum dari dokter yang berwenang dan memberitahukan kepada pejabat instansi yang menahan serta keluarga dari tahanan yang meninggal.”

### Pasal 26

“(1) Jenazah tahanan yang tidak diambil keluarganya dalam waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak meninggal dunia, dan telah diberitahukan secara layak kepada keluarga atau ahli warisnya, maka penguburannya dilaksanakan oleh RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS dengan dibuatkan berita acara.

(2) Pengurusan jenazah dan pemakamannya harus diselenggarakan secara layak menurut agama dan kepercayaan masing-masing.

(3) Segala biaya pemakaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditanggung oleh negara.”

### Pasal 27

“(1) Barang-barang milik tahanan yang meninggal dunia, harus segera diserahkan kepada keluarga atau ahli warisnya dengan dibuatkan Berita Acara Penyerahan.

(2) Apabila barang-barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan tidak ada yang menerima, maka barang tersebut menjadi milik negara atau dimusnahkan.

(3) Dalam hal barang-barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengandung bibit penyakit yang berbahaya, segera dimusnahkan. dengan dibuat berita acara.”

Dalam pasal tersebut menjelaskan tentang proses menangani tahanan yang meninggal secara wajar (sakit) dan secara tidak wajar di dalam Rutan. Hal ini dilakukan karena pada dasarnya tahanan merupakan manusia yang berhak memperoleh proses penanganan yang layak atas meninggalnya tahanan di dalam Rutan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan. Maka dari itu, Rutan merupakan pihak memiliki wewenang dalam menangani

proses tahanan yang meninggal baik secara wajar maupun secara tidak wajar.

Pada saat ini kondisi Rumah Tahanan Negara atau Rutan sebagian besar mengalami *over* kapasitas. Jumlah penghuni Rutan di Indonesia sudah jauh melebihi kapasitas. Kondisi ini menimbulkan kurangnya pengawasan petugas rutan sehingga kurang memperhatikan hak tahanan. *Over* kapasitas juga mengakibatkan menurunnya pelayanan dan perawatan, rentan gangguan keamanan dan ketertiban, serta melemahnya rentang kendali dan pengawasan sehingga dapat menyebabkan tidak terpenuhinya hak yang dimiliki oleh tahanan yang menghuni Rutan (Mahendra 2020);

Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya merupakan Rutan yang memiliki kapasitas terbesar se-Jawa Timur, yaitu 504 kapasitas. Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya atau yang sering disebut sebagai Rutan Medaeng merupakan Rutan yang memiliki kapasitas yang lebih besar dibandingkan Rutan lainnya yang berkantor wilayah di Jawa Timur, namun dalam Rutan Medaeng juga terdapat jumlah tahanan dan narapidana yang memiliki total sebanyak 2912 penghuni Rutan. Hal ini merupakan masalah karena Rutan yang berkapasitas 504 dihuni oleh 2912 orang, yang mengakibatkan Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya mengalami kelebihan kapasitas atau disebut *over* kapasitas hingga mencapai 478% atau hampir 5 kali lipat lebih banyak dari kapasitas yang telah disediakan. Hal ini rentan terjadinya pelanggaran hukum terkait hak tahanan yang harus dipenuhi dari segi pelayanan dan keamanan dengan kondisi Rutan yang memiliki jumlah kapasitas terbatas. (Mahendra 2020);

Bagi Tahanan yang meninggal di Rutan memiliki hak yang harus terpenuhi, maka pihak Rutan wajib memenuhi hak tahanan meninggal, antara lain memberitahukan kepada pihak keluarga tahanan yang meninggal dengan surat kematian dari dokter yang menangani tahanan yang meninggal dan memberikan hasil visum apabila tahanan meninggal secara tidak wajar. Maka akan mendapatkan biaya pemakaman bagi tahanan yang meninggal, dan mengembalikan barang milik tahanan kepada keluarga tahanan yang meninggal. Namun kenyataan, dilapangan tidak semua tahanan yang meninggal terpenuhi haknya yang seharusnya wajib dipenuhi oleh pihak rutan. Maka dari itu, untuk melindungi hak tahanan dari kesewenangan penguasa maka aturan perundang – undangan harus diterapkan sesuai dengan prosedur dan fakta yang ada dilapangan. Apabila fakta dilapangan tidak sesuai dengan aturan perundang – undangan maka hal ini akan berdampak kepada keadilan yang dimana negara kita adalah negara hukum. Akibat dari ketidakadilan maka akan banyak tahanan yang tidak terpenuhi haknya.

Dari uraian Latar Belakang di atas menginspirasi peneliti untuk meneliti tentang hal ini untuk melakukan penelitian di Rumah Tahanan Kelas I Surabaya dengan judul “PENERAPAN HAK TAHANAN YANG

## MENINGGAL DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I SURABAYA.”

### METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis atau penelitian hukum empiris. Dari perspektif tujuannya, penelitian hukum sosiologis atau yuridis empiris dimana yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu peneliti hendak meneliti pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan. (Sugiyono and Republik Indonesia 2010) Sehingga peneliti dapat memberikan gambaran mengenai aturan perundang – undangan dengan kenyataan yang ada dilapangan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di lapangan secara langsung pada obyek penelitian yang dilakukan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya dengan cara wawancara. Data yang diperoleh peneliti secara langsung melalui wawancara dengan informan di lapangan. Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan, guna mencapai tujuan tertentu. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, data sekunder juga diperoleh dari perundang-undangan, buku, media cetak, media elektronik, tulisan, makalah, serta pendapat para pakar hukum.

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya. Alamatnya di Jalan Letjen Sutoyo, Medaeng, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Kode Pos 61256. Pemilihan lokasi tersebut dikarenakan Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya merupakan Rutan terbesar di Jawa Timur dan memiliki kasus yang berkaitan langsung dengan penelitian tentang Hak Tahanan yang Meninggal secara wajar dan secara tidak wajar di Rutan. Selain itu Rutan Kelas I Surabaya merupakan Rutan yang memiliki faktir overkapasitas terpadat di Jawa Timur.

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara. Wawancara dilakukan untuk mencari informasi secara langsung dalam bentuk tanya jawab. Wawancara dilakukan kepada narasumber yang berhubungan langsung dengan objek penelitian. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik pengumpulan dokumentasi. Teknik pengumpulan data dokumentasi yang digunakan dengan mengumpulkan berbagai macam bentuk dokumen atau arsip yang berisi tentang data yang berguna untuk penulisan penelitian, yang juga berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti di Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Hasil

Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya yang terletak di Jalan Letjen Sutoyo, Medaeng, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos 61256. Berdasarkan surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01.PR.07.03 tanggal 26 september tahun 1985. Dinyatakan bahwa Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) bidang penahanan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan yang bertanggungjawab langsung kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur.

Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya merupakan bangunan yang berdiri pada ketinggian lebih dari 3 meter diatas permukaan laut dengan suhu rata – rata 25 sampai dengan 30 derajat celcius, tempatnya strategis dekat Terminal Bungurasih dan Gerbang Tol Waru Sidoarjo. Kondisi bangunan sudah mengalami beberapa kali renovasi yang berguna untuk menambah daya tampung, namun pola kehidupan masyarakat sangat mempengaruhi kondisi perilaku setiap individu yang menimbulkan meningkatnya berbagai kejahatan yang terjadi sehingga mengakibatkan kapasitas dalam Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya mengalami overkapasitas (data lokasi Rutan Kelas I Surabaya). Kapasitas Rumah Tahanan Kelas I Surabaya adalah 504 orang, sedangkan jumlah penghuni rutan saat ini mencapai 2912 orang yang berstatus sebagai tahanan dan narapidana. Hal ini merupakan jumlah overkapasitas tertinggi di Jawa Timur yaitu mencapai 478% atau hampir 5 kali lipat dari jumlah kapasitas yang dimiliki oleh Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya, padahal Rutan tersebut merupakan Rutan terbesar se Jawa Timur (Mahendra 2020)

Beberapa faktor penyebab terhambatnya pemenuhan hak tahanan yaitu faktor overkapasitas, faktor terbatasnya anggaran keuangan, faktor minimnya tenaga medis dan fasilitas di Rutan menjadi penyebab terhambatnya proses penerapan hak tahanan di Rutan. sehingga banyaknya tahanan yang harus terpenuhi haknya yang mengakibatkan kurangnya pelayanan terhadap tahanan. Overkapasitas merupakan faktor utama penyebab terhambatnya pemenuhan hak tahanan yang ada di rutan. Faktor yang kedua yaitu terbatasnya anggaran keuangan Rutan karena pengaruh overkapasitas yang mengakibatkan anggaran keuangan lebih diprioritaskan kepada pelayanan kesehatan dan makanan yang layak saja. Faktor yang ketiga adalah minimnya tenaga medis dan fasilitas kesehatan yang ada di Rutan menyebabkan menurunnya kualitas pelayanan kesehatan yang terbatas berbanding dengan jumlah tahanan yang berlebihan.

Beberapa faktor tersebut yang mengakibatkan terhambatnya proses penerapan hak tahanan yang ada di Rutan yang mana tahanan seharusnya mendapatkan hak yang layak namun, tidak terlaksana dengan baik akibat jumlah tahanan yang melebihi kapasitas, anggaran yang digunakan juga terbatas dan kurangnya pelayanan medis yang ada di Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya.

Terhambatnya proses penerapan hak tahanan juga berpengaruh terhadap penerapan hak tahanan yang meninggal. Hak tahanan tidak hanya meliputi pemberian pelayanan yang layak terhadap tahanan, tetapi juga bagi tahanan yang meninggal di Rutan mendapatkan hak – hak yang diatur dalam Pasal 25 - 27 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan yang meliputi hak tahanan yang mendapat biaya pemakaman, hak melakukan visum bagi tahanan yang meninggal secara tidak wajar, hak pengembalian barang milik tahanan. Pihak Rutan mengaku bahwa akan sangat sulit apabila penerapan hak tahanan yang meninggal diterapkan secara utuh mengingat bahwa tahanan yang ada di Rutan yang mengalami overkapasitas juga membutuhkan perawatan dan pelayanan yang layak dengan membutuhkan dana yang cukup banyak sehingga sedikit menyampingkan hak tahanan yang meninggal, namun dalam hal ini bukan berarti pihak Rutan tidak menerapkan hak apaun terhadap tahanan yang meninggal (Wawancara dengan Kepala Subsi Administrasi Rutan Kelas I Surabaya).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian melalui wawancara dan dokumentasi yang sudah dilakukan, peneliti menganalisis mengenai bentuk Penerapan Hak Tahanan yang Meninggal didalam Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya sebagai berikut:

### 1. Penerapan Hak Tahanan yang Meninggal di Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya

Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya disebut Rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan (Wahyudi 2018) Penempatan Tahanan dalam Rumah Tahanan Negara atau Rutan merupakan tempat pembinaan bagi tahanan yang sedang menjalani proses persidangan. Rutan merupakan tempat untuk para tahanan oleh kejaksaan maupun oleh pengadilan. Sehingga, diperlukan jaminan keamanan dalam Rutan agar tercapainya ketertiban dan pelaksanaan hak dan kewajiban didalam Rutan.

Dalam menerapkan hak - hak tahanan terdapat berbagai macam hak tahanan yang diatur, namun peneliti lebih memfokuskan penelitian terhadap penerapan hak tahanan yang meninggal di rutan yang diatur dalam Pasal 25 – 27 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat – syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan. Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya memiliki struktur proses penerapan hak tahanan yang meninggal di Rutan. Proses penanganan tahanan yang meninggal di Rutan, melalui wawancara dengan Informan selaku petugas kesehatan di Poli Kesehatan Rumah Tahanan Kelas I Surabaya, antara lain adalah :

1. Apabila ada tahanan yang sakit atau membutuhkan pertolongan pertama tim medis akan segera

melakukan pemeriksaan dan pemberian obat dari Poli Kesehatan Rumah Tahanan Kelas I Surabaya.

2. Apabila keadaan tahanan membutuhkan pertolongan medis lebih lanjut atau tahanan sedang mengalami sekarat/atau hampir tidak sadarkan diri, maka tim medis Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya sesegera mungkin untuk mengirimkan tahanan ke Rumah Sakit terdekat yaitu RS. Siti Khodijah atau RS. Bhayangkara karena dianggap lokasinya paling dekat dengan Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya dengan ditunjang oleh peralatan di rumah sakit jauh lebih canggih dan lebih lengkap dengan menggunakan mobil ambulans milik Rumah Tahanan Kelas I Surabaya.
3. Apabila tahanan sudah tidak dapat tertolong lagi atau sudah meninggal dunia maka pihak Rutan segera untuk mengabarkan kepada pejabat instansi yang menahan dan kepada pihak keluarga tahanan yang meninggal untuk melakukan proses lebih lanjut.
4. Dibuatkan surat kematian/hasil visum (apabila diperlukan) dari dokter yang menangani di Rumah Sakit. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1999 :

“(1) Dalam hal ada tahanan yang meninggal dunia karena sakit, maka Kepala RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS segera memberitahukan kepada pejabat instansi yang menahan dan keluarga tahanan yang meninggal, kemudian dimintakan surat keterangan kematian dari dokter serta dibuatkan berita acara.

(2) Apabila penyebab meninggalnya tidak wajar, maka Kepala RUTAN / Cabang RUTAN atau LAPAS / Cabang LAPAS segera melapor kepada kepolisian setempat guna penyelidikan dan penyelesaian visum et repertum dari dokter yang berwenang dan memberitahukan kepada pejabat instansi yang menahan serta keluarga dari tahanan yang meninggal.”
5. Pihak Rutan sesegera mungkin menerbitkan :
  - Berita acara penyerahan jenazah kepada pihak keluarga.
  - Berita acara penyerahan barang – barang milik tahanan yang meninggal dunia kepada keluarga.
  - Surat pernyataan tidak menuntut oleh pihak rutan kepada keluarga tahanan yang meninggal.
  - Berita acara serah terima untuk Kejaksaan dan Pengadilan.
6. Barang milik Tahanan yang meninggal wajib dikembalikan kepada pihak keluarga/ahli waris yang telah diberitahukan secara layak oleh pihak

Rutan dalam jangka waktu 6 Bulan. Apabila barang tidak segera diambil dalam jangka waktu tersebut, maka barang dianggap milik negara. sesuai dengan pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 1999 yang berbunyi :

“(1) Barang-barang milik tahanan yang meninggal dunia, harus segera diserahkan kepada keluarga atau ahli warisnya dengan dibuatkan Berita Acara Penyerahan.

(2) Apabila barang-barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan tidak ada yang menerima, maka barang tersebut menjadi milik negara atau dimusnahkan.

(3) Dalam hal barang-barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengandung bibit penyakit yang berbahaya, segera dimusnahkan. dengan dibuat berita acara.”

7. Apabila pihak keluarga menerima, mengurus dan memakamkan Jenazah Tahanan yang meninggal maka semua biaya pemakaman ditanggung oleh pihak keluarga dan akan mendapatkan dana santunan dari Rutan (bagi keluarga yang dianggap kurang mampu).
8. Apabila pihak keluarga tidak mau menerima, mengurus dan memakamkan Jenazah Tahanan yang meninggal padahal sudah diberitahukan oleh pihak Rutan dalam jangka waktu 2 x 24 jam, maka pihak Rutan wajib bertanggungjawab atas pemakaman tahanan yang meninggal dengan biaya yang ditanggung oleh negara dan dimakamkan secara layak menurut agama dan kepercayaan masing – masing, sesuai dengan Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 1999 yang berbunyi :

“(1) Jenazah tahanan yang tidak diambil keluarganya dalam waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak meninggal dunia, dan telah diberitahukan secara layak kepada keluarga atau ahli warisnya, maka penguburannya dilaksanakan oleh RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS dengan dibuatkan berita acara.

(2) Pengurusan jenazah dan pemakamannya harus diselenggarakan secara layak menurut agama dan kepercayaannya masing-masing.

(3) Segala biaya pemakaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditanggung oleh negara.”
9. Untuk prosedur pemakaman tahanan yang meninggal oleh pihak Rutan, maka pihak Rutan memindahkan jenazah dari Rumah Sakit RS. Siti Khodijah atau RS. Bhayangkara ke Rumah Sakit Dokter Soetomo karena memiliki ruangan penyimpanan dan pemulasaran jenazah.

10. Untuk pemakamannya dilakukan oleh pihak Rumah Sakit Dokter Soetomo secara layak sesuai dengan agama dan kepercayaan masing – masing. Dengan biaya pemakaman ditanggung oleh pihak Rutan.

Proses penerapan hak tahanan didalam Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya ada yang sesuai dan ada yang kurang sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan. Sehingga hal ini menyebabkan adanya aturan yang tidak diterapkan dengan baik oleh Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya terhadap proses penerapan hak tahanan yang meninggal di Rutan.

Hal ini menjadi hasil dari pembahasan peneliti setelah melakukan penelitian di Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya tentang penerapan hak tahanan yang meninggal. Setelah diteliti dengan berbagai metode pengumpulan data melalui wawancara dengan melakukan sesi tanya jawab dengan informan dan dalam bentuk pengumpulan data berupa dokumen yang berguna untuk penelitian. Ada beberapa penerapan hak tahanan yang meninggal tidak diterapkan dengan baik di Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 1999.

## **2. Penyebab Terhambatnya Penerapan Hak Tahanan yang Meninggal di Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya**

Tahanan merupakan salah satu golongan manusia yang sedang menjalani proses hukum. Walaupun demikian, bukan berarti bahwa pemenuhan hak asasi manusia dapat dilaksanakan secara mutlak karena dapat melanggar hak asasi orang lain. Memperjuangkan hak sendiri tanpa memperdulikan hak orang lain merupakan tindakan yang tidak manusiawi. Kita sebagai sesama manusia wajib menyadari bahwa hak asasi manusia yang kita miliki selalu terbatas dengan hak asasi orang lain, karena itulah mematuhi terhadap aturan menjadi hal yang sangat penting.

Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya merupakan Rutan terbesar di Jawa Timur, namun tidak dapat menjamin bahwa setiap hak tahanan dapat terpenuhi didalam sana. Terbukti bahwa ada beberapa hak yang tidak terlaksanakan dengan baik di dalam Rutan, salah satunya hak terhadap tahanan yang meninggal. Hal ini menjadi suatu masalah terhadap keadilan, yang dimana negara kita merupakan negara hukum yang dimana aturan yang dibuat dapat melindungi dan menyejahterakan masyarakatnya apabila dapat terlaksana dengan baik.

Adanya beberapa faktor penyebab terhambatnya pemenuhan hak tahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya, antara lain :

### **a. Faktor Overkapasitas**

Overkapasitas yang sedang dialami oleh Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya

merupakan masalah utama terhambatnya pemenuhan hak tahanan. Rutan yang memiliki kapasitas 504 (terbesar se-Jawa Timur) harus menampung jumlah tahanan dan narapidana sekitar hampir 3000 orang yang dimana kapasitas yang diisi hampir melebihi 5 kali lipat dari daya tampung maksimal Rutan tersebut. Sehingga, mengakibatkan tidak terlaksanakan pemenuhan hak tahanan dengan baik. Overkapasitas mengakibatkan kurangnya pelayanan dan pengawasan yang menghambat proses penerapan hak tahanan, hal ini juga mempengaruhi terhambatnya proses pemenuhan terhadap hak tahanan.

Salah satu contoh terhambatnya pelayanan terhadap tahanan yaitu kamar yang dijadikan tempat tidur tahanan yang ada di setiap blok tahanan mengalami kelebihan muatan, dari yang satu kamar harusnya di isi 4 orang, namun akibat overkapasitas sehingga mau tidak mau kamar tahanan dapat di isi sekitar 20 orang sehingga tahanan harus tidur berkerumuan dengan tahanan yang lain (Wawancara dengan Kepala Rutan Kelas I Surabaya). Hal ini dapat menyebabkan kurangnya kualitas tidur dari tahanan tersebut, sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan tahanan. Apabila tahanan memiliki kesehatan yang buruk akibat overkapasitas juga dapat berdampak kepada kematian tahanan. Hal ini yang harusnya perlu diperhatikan dalam proses pemenuhan hak.

Overkapasitas jumlah penghuni didalam Rutan dipengaruhi beberapa hal, salah satunya Rutan difungsikan sebagai penempatan tahanan selama menjalankan proses persidangan, selain itu Rutan juga difungsikan sebagai tempat penampungan dan pembinaan bagi narapidana. Hal ini yang mengganggu proses ketertiban di dalam Rutan dan menghambat faktor pengurangan jumlah overkapasitas yang ada didalam Rutan, karena setiap narapidana yang sudah mendapatkan putusan dari hakim, seharusnya dipindahkan ke Lapas setempat.

Diatur didalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri No. 33 Tahun 2015 menjelaskan bahwa “Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut sebagai Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan” dan dijelaskan didalam Pasal 1 ayat (7) Undang – Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa “Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas”. Namun, dikarenakan keterbatasan jumlah lapas yang ada, sehingga menghambat proses pemindahan narapidana dari Rutan ke Lapas.

Hal ini yang mengakibatkan jumlah overkapasitas Rutan tidak dapat stabil.

b. Faktor Anggaran Keuangan Rutan

Faktor Anggaran Keuangan Rutan merupakan faktor kedua yang berpengaruh dalam proses penerapan hak tahanan setelah faktor overkapasitas Rutan. Overkapasitas yang ada di dalam Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya mempengaruhi anggaran keuangan Rutan tersebut. Dikarenakan anggaran yang diberikan Negara terhadap Rutan juga terbatas sehingga Rutan harus mengatur anggaran keuangannya dengan baik. Melalui keadaan Rutan yang saat ini mengalami overkapasitas maka, anggaran yang digunakan juga tidak sedikit sehingga mengakibatkan banyaknya hal yang tidak terpenuhi oleh Rutan salah satunya adalah hak tahanan.

Tahanan memiliki berbagai macam hak yang harus dipenuhi antara lain hak mendapatkan perawatan jasmani dan rohani, hak memperoleh pelayanan kesehatan, hak mendapatkan makanan yang layak, hak bagi tahanan yang meninggal dan lain – lain. Hal ini berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 1999. Seseorang tahanan haknya harus terpenuhi demi menjamin Hak Asasi Manusia. Hak tahanan juga dijelaskan didalam Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 1999 Tentang Syarat – Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan. Namun hal ini tidak sesuai dengan kenyataan yang ada dilapangan.

Kenyataan yang ada dilapangan ada banyak hak tahanan yang tidak terpenuhi dengan baik. Penerapan hak tahanan tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Faktor yang pertama adalah anggaran kuangan Rutan yang terbatas menyebabkan tidak terlaksananya penerapan hak tahanan dengan baik karena kondisi Rutan yang saat ini mengalami overkapasitas sehingga banyak anggaran keuangan yang digunakan dalam ketertiban dan pelayanan terhadap tahanan lebih diutamakan daripada memberikan biaya pemakaman terhadap tahanan yang meninggal. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Widha Indra K, A.MD.IP., SH., selaku Kepala Sub Seksi (Kasubsi) Administrasi dan Perawatan menyatakan bahwa Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya atau Rutan Medaeng tidak menanggung semua biaya pemakaman bagi tahanan yang meninggal (termasuk biaya visum bagi tahanan yang meninggal secara tidak wajar). Penyebabnya dikarenakan anggaran keuangan Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya yang tidak mencukupi, apabila harus menanggung semua biaya pemakaman karena

dari segi pelayanan juga membutuhkan banyak biaya bagi Rutan yang memiliki kapasitas yang overkapasitas tersebut. Faktor yang kedua karena kurangnya jumlah Rutan di Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur terdapat 14 Rutan yang dimana memiliki 1 Rutan Kelas I, 12 Rutan Kelas II, dan 1 Rutan Perempuan Kelas II. Sedangkan ada 38 jumlah kota dan kabupaten yang ada di Jawa Timur. Hal ini sangat tidak seimbang dengan jumlah kota dan kabupaten dibandingkan dengan jumlah Rutan yang ada di Provinsi Jawa Timur. Dalam Pasal 4 ayat (1) Undang – Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan berbunyi “RUTAN dan LAPAS didirikan di setiap Ibukota dan Kabupaten atau Kota Madya”. Namun, pada kenyataannya yang terjadi di Indonesia adalah tidak semua kabupaten atau kotamadya di Indonesia memiliki Rutan dan Lapas, sehingga Rutan difungsikan pula untuk menampung narapidana sama seperti sebaliknya. Hal ini yang menjadi faktor utama terjadinya overkapasitas yang ada di Rutan sehingga terhambatnya proses penerapan hak tahanan.

c. Faktor Minimnya Fasilitas Dan Tenaga Medis Rutan

Faktor minimnya fasilitas dan petugas medis yang dimiliki Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya juga mempengaruhi terhambat proses penerapan hak tahanan yang meninggal. Rutan Medaeng hanya memiliki satu poli klinik untuk tahanan yang sakit atau memiliki masalah kesehatan. Poli klinik memiliki petugas medis yang seadanya. Petugas medis Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya meliputi 1 dokter umum, 2 dokter gigi, 4 perawat dan 1 psikiater dari luar Rutan. Hal ini tidak mencukupi apabila petugas medis tersebut menangani banyaknya jumlah tahanan yang ada di Rutan.

Rutan Medaeng juga memiliki fasilitas medis yang kurang lengkap. Fasilitas yang dimiliki poli klinik antara lain adalah alat kesehatan seperti tensimeter, stetoskop, suntikan, termometer, alat infus, kursi roda bagi penyandang disabilitas, masker oksigen dan lain – lain, 3 kamar inap beserta ranjangnya, 1 apotik yang menyediakan obat – obatan biasa. Fasilitas yang ada hanya mampu memberikan pertolongan pertama saja. Poli klinik Rutan juga tidak memiliki ruangan isolasi khusus bagi tahanan yang mempunyai penyakit menular. Sehingga, apabila ada tahanan yang mengalami penyakit yang serius harus dilarikan ke rumah sakit terdekat. Namun, pihak Rutan menyediakan satu ambulans yang dapat digunakan oleh poli klinik untuk membawa tahanan yang mengalami sakit serius untuk dibawa ke rumah sakit terdekat.

## PENUTUP

### Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan hak tahanan yang meninggal tidak sepenuhnya terpenuhi dalam Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya. Penerapan hak tahanan yang meninggal tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 1999 Tentang Syarat – Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Perawatan Tahanan, karena :
  - Hak tahanan mendapatkan surat kematian atau hasil visum penerapannya sangat kurang terlaksanakan dengan baik.
  - Hak tahanan yang meninggal mendapat biaya pemakaman penerapannya sudah cukup.
  - Hak mengembalikan barang – barang milik tahanan penerapannya sudah terlaksana dengan baik.
2. Faktor penyebab Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya tidak dapat memenuhi hak tahanan yang meninggal, karena :
  - Faktor overkapasitas yang dialami oleh Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya.
  - Faktor Anggaran Keuangan Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya.
  - Faktor kurangnya fasilitas dan tenaga medis Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya.

### Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan diatas, maka peneliti memiliki saran yang berguna sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Perlunya ada perbaikan dalam sistem aturan yang dapat membuat setiap Rumah Tahanan Negara melaksanakan penerapannya sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. Bagi Pemerintah Perlu dibuatkan Rutan dan Lapas setiap kabupaten/kota agar terhindar dari overkapasitas yang menyebabkan menurunnya pelayanan dan pengawasan terhadap tahanan dan narapidana.
3. Bagi Pihak Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya perlu ditambahkan petugas. Baik dari petugas keamanan maupun petugas medis.
4. Bagi Pihak Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya Perlu adanya peningkatan pelayanan

dan fasilitas yang dimiliki Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya agar dapat terpenuhinya hak tahanan yang meninggal.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Haryono, Haryono. 2018. “Optimalisasi Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Lapas Terbuka Dalam Proses Asimilasi Narapidana.” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*.
- Liven. 2012. “PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PENGHUNI LEMBAGA PERMASYARAKATAN DI INDONESIA DITINJAU DARI SEGI HAM INTERNASIONAL.” *Psychology Applied to Work: An Introduction to Industrial and Organizational Psychology, Tenth Edition Paul*.
- Mahendra, Putu Agus. 2020. “Over Kapasitas, Rutan Negara Minim Petugas.” *Balitribune*.
- Mulyadi, Lilik. 2015. “ASAS PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA ANTI KORUPSI 2003.” *Jurnal Hukum Dan Peradilan*.
- Puspitasari, Sri Hastuti. 2002. “Komnas HAM Indonesia Kedudukan Dan Perannya Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*.
- Sugiyono, and Republik Indonesia. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*.
- Wahyudi, Nur Bagus. 2018. “PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 1995.” *JURNAL SUPREMASI*.